



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1897/D4/AL.04/2024

30 Oktober 2024

Lampiran : -

: Pemberitahuan Pengunggahan Catatan Harian, Dokumen Laporan

Hal : Kemajuan, dan Laporan Penggunaan Anggaran BOPTN Pendanaan PPM

Dosen Vokasi Batch III Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
2. Ketua LP/LPPM/P3M/lembaga sejenis Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Sehubungan dengan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi tahun anggaran 2024 pasal 4 tentang nilai dan tahapan pembayaran dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai ayat 3 bahwa pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen ke <https://bima.kemdikbud.go.id/> berisi:

1. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran, serta laporan penggunaan anggaran 70%, sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024; dan
3. Laporan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta laporan penggunaan anggaran, dapat diunggah sampai dengan tanggal **11 November 2024**.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) penerima BOPTN PPM Batch III Tahun 2024 mempunyai kewajiban sesuai yang tercantum dalam kontrak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) internal di institusi masing-masing;
2. PTPPV dimohon untuk menetapkan reviewer yang akan ditugaskan pada monev internal dalam bentuk Surat Keputusan Direktur dan mengunggah dokumen tersebut melalui aplikasi BIMA sampai dengan **11 November 2024**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Reviewer :
    - Minimal berpendidikan Doktor (S3);
    - Pernah mengikuti bimbingan teknis Reviewer;
    - Pernah mendapatkan pendanaan PPM di tingkat nasional;
  - b. 1 Judul penelitian/pengabdian masyarakat direview oleh 1 reviewer internal perguruan tinggi (PT) dan 1 reviewer eksternal PT, atau 2 reviewer eksternal PT.
3. Bagi Perguruan Tinggi Akademik yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan monev internal untuk dosen vokasi, maka perlu mengunggah dokumen penetapan reviewer pada akun BIMA Vokasi;
4. Monev internal dapat dilaksanakan mulai tanggal **11-20 November 2024**. Informasi waktu pelaksanaan monev dan reviewer yang akan ditugaskan, mohon untuk disampaikan melalui tautan berikut <http://ringkas.kemdikbud.go.id/FormMonevInterB32024> paling lambat tanggal **5 November 2024**;

5. Dokumen hasil monev internal dapat diunggah pada aplikasi BIMA paling lambat tanggal **21 November 2024**;
6. Reviewer yang telah ditetapkan namun belum pernah ditugaskan dan belum mengikuti bimbingan teknis dalam pelaksanaan monev batch I dan batch II, wajib mengikuti bimbingan teknis persiapan monitoring dan evaluasi yang akan diselenggarakan oleh APTV. Informasi terkait waktu penyelenggaraan bimbingan teknis, akan disampaikan lebih lanjut melalui aplikasi BIMA; dan
7. Bagi PTPPV yang mengalami kendala dalam melaksanakan monev internal secara mandiri, maka penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan PTPPV penerima BOPTN PPM Dosen Vokasi terdekat.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja  
NIP 197009302000031001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi